

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali (Studi Kasus di Kabupaten Karawang) dimana melibatkan banyak pihak. Pembatasan aktivitas dilakukan mulai dari kegiatan bekerja dari rumah (work from home), belajar dari rumah (study from home, pembatasan jam operasional supermarket, penutupan sebagian jalan kota, serta pemadaman lampu kota. Kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan dilakukan dengan beberapa kegiatan pengawasan yang dikoordinasikan oleh perangkat pemerintah, TNI dan Polri,serta satgas penanganan covid-19 Kabupaten Karawang. Adapun upaya yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Karawang selama penerapan Kebijakan PPKM Darurat diantaranya 1) Kegiatan work from home dan study from home; 2) Pemadaman Lampu dan Penutupan Sebagian Jalan Kabupaten Karawang; 3) Pembatasan jam operasional supermarket atau toko swalayan dan kegiatan keagamaan.
2. Ewektifitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021

Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali (Studi Kasus di Kabupaten Karawang) dimana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah diberlakukan sejak 3 Juli 2021 lalu. Pemberlakuan PPKM ini tampak berhasil mengurangi aktivitas masyarakat di ruang publik. Sebelum adanya pemberlakuan PPKM, kasus Covid masih melonjak tinggi. Dengan adanya PPKM, aktivitas masyarakat di tempat kerja mengalami penurunan yang signifikan dan aktivitas di area transportasi turun dengan signifikan. Sehingga dapat dikatakan kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang efektif yang di ambil pemerintah guna menghambat dan memperkecil kemungkinan penularan pandemi Covid19 yang melanda sekarang ini. Pelaksanaan Kebijakan PPKM di Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan Kebijakan PPKM yaitu dalam pelaksanaannya, dikarenakan luas wilayah Kabupaten Karawang yang sangat luas sehingga pemerintah belum dapat melaksanakan kebijakan PPKM secara menyeluruh ke berbagai daerah yang berada di Kabupaten Karawang, serta masyarakat yang masih belum mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021

Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali khususnya di Kabupaten Karawang lebih ditegaskan lagi proses penerapan kebijakannya.

2. Epektifitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali Studi Kasus di Kabupaten Karawang dimana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah diberlakukan tetapi perlu dioptimalkan kembali perihal penegakan hukum dimasyarakat.

